

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Penerapan era desentralisasi menjadikan daerah-daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing atau yang lebih sering dikenal dengan otonomi daerah. Lahirnya otonomi menjadikan daerah lebih leluasa mengatur urusan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan juga ekonomi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah hampir lebih dari satu dekade sejak diberlakukannya otonomi daerah, hampir di semua level pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) telah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya adalah pemerintahan desa.

Desa dalam era otonomi daerah mengalami banyak perubahan makna dan paradigma dalam memahami tujuan pembangunan. Berikut ini adalah pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tercantum dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 12 tentang Otonomi Daerah.

*“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,*

*berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>1</sup>*

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat kata kunci yang menjadi pembeda pengertian desa dari peraturan-peraturan yang sebelumnya yaitu, kata untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini diartikan sebagai hak otonomi untuk mengatur (kebijakan) dan mengurus (peraturan teknis) dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Termasuk di dalamnya adalah mengatur dan mengurus urusan-urusan yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan desa.

Perekonomian desa menjadi topik terkemuka yang menjadi perhatian pemerintah setelah berlakunya asas desentralisasi. Sebelumnya desa dalam menjalankan pembangunan ekonomi, desa lebih banyak menunggu instruksi ataupun bantuan anggaran dana dan program dari pemerintah di atasnya. Hal demikian menjadikan desa tidak mandiri dan kreatif dalam mencari dan mengembangkan perekonomian desa.

Perekonomian dan keuangan desa diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dalam pasal 212 tentang Keuangan Desa. Pasal tersebut mengatur tentang belanja desa, pengelolaan kekayaan desa, sumber-sumber pendapatan desa, serta hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan desa merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan perekonomian desa.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 212 ayat 3, disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa adalah terdiri dari ; PAD (Pendapatan Asli

---

<sup>1</sup> Lihat UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Daerah), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta hibah dari pihak ketiga.

Kelima sumber pendapatan desa tersebut merupakan sumber pendapatan desa yang diterima dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Selama ini sumber-sumber pendapatan desa yang ada belum bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan desa. Terutama karena pemerintah desa hanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah di atasnya.

Padahal sejatinya pemerintah desa dapat melakukan inovasi dalam mencari sumber-sumber pendapatan desa lainnya, tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah yang sifatnya tidak pasti. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan program BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). BUMDES merupakan badan usaha yang dibentuk oleh desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDES diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dalam pasal 213 ayat 1, tentang Pemerintahan Desa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berikut ini adalah empat tujuan utama dari pendirian BUMDES adalah :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3. Meningkatkan Pengolahan Asli Potensi Desa
4. Menjadi Tulang Punggung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Desa

Pengertian tentang pendirian badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah mengandung arti bahwa pendirian BUMDES harus berdasarkan pada kebutuhan dan potensi lokal desa, dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUMDES harus berdasarkan prakarsa (*inisiasi*) masyarakat, serta memperhatikan prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif (user-owned, user-benefited, user-controlled), transparansi, emancipative, akuntabel, dan sustainable*. Prinsip pengelolaan BUMDES ini harus dijalankan dengan dengan mekanisme *member-base*, dan *self-help*. Terpenting dari semua itu adalah pengelolaan BUMDES harus dilakukan secara mandiri dan profesional untuk kemajuan ekonomi desa.<sup>2</sup>

Kemajuan ekonomi hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbang pada kesejahteraan masyarakat luas. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat.

<sup>2</sup> Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, Panduan Pendirian BUMDES, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 5

Perhatian tersebut ditunjukkan dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Salah satunya adalah dengan menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat melalui sebuah badan usaha desa atau BUMDES.

Sebenarnya pengembangan basis ekonomi desa sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintahan melalui berbagai program dan kegiatan, tetapi selalu saja hasilnya kurang memuaskan. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kurang berhasilnya program pemerintah. Salah satu faktor yang paling dominan adalah terlalu besarnya intervensi pemerintah terhadap desa, yang pada akhirnya malah mengkerdilkan daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam menjalankan perekonomiannya. Akibatnya sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan berjalan lambat dan tidak efektif sehingga menimbulkan efek ketergantungan pada bantuan pemerintah yang mengebiri jiwa kemandirian.

Belajar dari pengalaman masa lalu, dimana banyak program-program pemerintah yang terbukti gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemerintah menjadikan BUMDES sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli

desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif, sehingga BUMDES sebagai berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang menurut kekhasan desa dan bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa.

Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDES dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES. Berbagai kebijakan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan BUMDES. Hal yang kemudian muncul adalah apakah kebijakan tersebut sudah memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan utama didirikannya Badan Usaha Milik Desa ini.

Pemerintah berharap hadirnya program BUMDES ini akan mampu memberikan stimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. BUMDES juga harus mampu untuk berkontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan asli desa yang berefek pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Kajian tentang BUMDES yang ada selama ini memunculkan beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti: BUMDES yang berperan sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi pedesaan, BUMDES yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, serta bagaimana BUMDES dalam menjalankan peran sebagai generator perekonomian pedesaan.

Desa Karangrejek di kabupaten Gunungkidul merupakan Desa yang mendapatkan penghargaan dari Mendagri Gamawan Fauzi sebagai juara dua Lomba Desa Terbaik se-Indonesia tahun 2012. Menurut ketua BPD Karangrejek terpilihnya desa Karangrejek sebagai pemenang adalah tidak terlepas dari adanya dukungan dari BUMDES di desa Karangrejek yang mendukung seluruh pendanaan dalam rangka pengembangan desa. Pada tahun 2011 keuntungan BUMDES mencapai Rp. 184 juta.

Angka ini menyumbang hampir sepertiga dari pendapatan asli desa. Berdirinya BUMDES membuat banyak masyarakat merasa terbantu untuk meningkatnya kesejahteraan hidup mereka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk desa yang mendapat dampak positif dari keberadaan BUMDES tersebut.

Salah satu diantaranya adalah dengan adanya BUMDES Tirta Kencana yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih. Kini dengan hadirnya BUMDES warga Karangrejek sudah tidak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih untuk keperluan sehari-hari mereka.

BUMDES Desa Karangrejek selain dalam bidang PAB (Pengelolaan Air Bersih), juga bergerak bidang kredit-mikro atau simpan pinjam, wisata desa mandiri dan kredit mikro agribisnis GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani). Pemerintah desa berharap dengan hadirnya BUMDES ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Kebijakan tentang BUMDES di Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan diperbarui lagi dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Perda inilah yang menjadi acuan daripada BUMDES yang ada di seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul, termasuk BUMDES di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari.

BUMDES Karangrejek secara resmi berdiri pada tahun 2008 dengan sejarah pendirian yang panjang. Pendirian BUMDES Karangrejek diprakarsai oleh masyarakat desa Karangrejek bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya BUMDES Karangrejek ini berkembang dengan pesat dan mampu untuk memberikan sumbangsih dalam pembangunan desa Karangrejek..

Berangkat dari titik tolak tersebut penulis merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam skripsi. Disamping itu adalah adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya menjadikan desa sebagai pilar perekonomian bangsa yang harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu pemerintahan sebelum terjun ke dunia nyata. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti BUMDES.

Skripsi ini berjudul **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Perekonomian Desa Karangrejek Tahun 2010-2012**. Skripsi ini mengambil studi kasus di BUMDES Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



## 1.2. Rumusan Masalah

Secara ideal sebuah penelitian haruslah dimulai dengan adanya sebuah masalah yang ingin dipecahkan oleh seorang peneliti. Permasalahan dapat muncul dari berbagai peristiwa dan fenomena. Terlepas dari baik dan buruknya sebuah peristiwa. Keberhasilan seorang pemimpin organisasi dalam menjalankan roda pemerintahan organisasi adalah sebuah masalah yang dapat dijadikan dasar sebuah penelitian. Kegagalan sebuah organisasi dalam mencapai visi dan misinya juga merupakan suatu masalah. Begitu banyak pertanyaan dan masalah-masalah yang dapat dijadikan dasar sebuah penelitian selain adanya sebuah hipotesis, namun karena terbatasnya kemampuan manusia, maka haruslah dipilih sebuah prioritas utama dalam memilih sebuah rumusan masalah.

Keberhasilan seorang peneliti dalam menemukan masalah dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh kesiapan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan serta wawasan yang dimilikinya. Semakin banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki maka akan semakin mudah ia mencapai keberhasilan dalam menentukan rumusan masalah.<sup>3</sup>

Setidaknya ada dua pertimbangan bagi seorang peneliti dalam memilih masalah-masalah yang patut dan sesuai untuk diteliti, yaitu :

- 1) Pertimbangan dari arah masalah, yaitu mempertimbangkan segi obyektifitas. Apakah suatu masalah patut untuk diteliti atau tidak. Pertimbangan ini akan membuat seorang peneliti mempunyai pandangan akan dua hal berikut, yaitu :

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara, 2007. hal: 88

- a. Pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan dengan dasar teoritis penelitiannya.
  - b. Memiliki bekal terkait upaya pemecahan masalah-masalah praktis, karena diperlukan ketajaman seseorang untuk melakukan evaluasi secara kritis menyeluruh dan maju ke depan.
- 2) Pertimbangan dari arah calon peneliti dengan mempertimbangkan segi subyektifitas dari kepentingan peneliti, yaitu :
- a. Kesanggupan untuk meneliti.
  - b. Bekal kemampuan teoritis.
  - c. Penguasaan metode penelitian yang dibutuhkan.
  - d. Tersedianya alat-alat dan kelengkapan.
  - e. Tersedianya waktu dan biaya.

Melihat dan mempertimbangkan kepada aspek-aspek di atas peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana peran dari BUMDES Karangrejek dalam meningkatkan PADes dan kesejahteraan ekonomi desa Karangrejek tahun 2010-2012 ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Sebuah penelitian akan tetap berada pada arah koridor penelitian yang benar dengan mengacu pada tujuan penelitiannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami *central phenomenon* dengan subyek dan lokasi penelitian yang spesifik.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, hal. 89

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami bagaimana peran dari BUMDES dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Karangrejek, kecamatan Wonosari, kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari penelitian secara praktis oleh pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintahan desa khususnya di Karangrejek dan pemerintahan desa lainnya di Indonesia terkait dengan bagaimana pengelolaan BUMDES yang baik dan dapat bermanfaat bagi pembangunan desa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan di tingkat struktural pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan bahkan negara untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan BUMDES di Indonesia.
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan masukan bagi pengelola BUMDes, khususnya ilmu pemerintahan terkait dengan usaha pengembangan BUMDES.

## 1.5. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai kajian analisis mengenai tema-tema yang terkait dalam penelitian ini. Kajian terkait tema penelitian menjadi aspek yang penting dalam sebuah penelitian. Kerangka teori akan menambah referensi dan pemahaman peneliti terhadap topik maupun masalah yang diangkat dalam penelitian.

### 1.5.1. Peran

#### 1.5.1.1. Definisi dan Cakupan Peran

Peran menurut Koentjaraningrat adalah tingkah laku individu yang mementaskan kedudukan tertentu.<sup>5</sup> Peran yang dijalankan oleh individu akan mencerminkan kedudukannya dalam struktur masyarakat. Menurut Ralph Linton peran memiliki tiga cakupan esensi<sup>6</sup> yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat individu dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah menempatkan serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah konsep menyangkut perihal apa yang dilakukan individu dalam masyarakat.
3. Peranan adalah perilaku individu yang penting dilakukan dalam struktur masyarakat.

Peran menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut<sup>7</sup>:

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Bumi Aksara, 1989, hal. 169

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1990, hal. 146

<sup>7</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, Modern English Press, 1991, hal. 1132

“Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu.”

Suatu peranan baru ada jika ada kedudukan peranan (*role*) yang merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (*status*). Seseorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti orang tersebut telah melakukan perannya.

Peran merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status dan kedudukan seseorang. Berikut ini adalah unsur-unsur dari peran<sup>8</sup>:

### **1. Peranan Ideal**

Merupakan peran yang dirumuskan dan diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Perumusan peran mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban status dan kedudukan yang ada.

### **2. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.**

Merupakan peran yang harus dilakukan oleh individu pada situasi-situasi tertentu. Hal yang dilakukan adalah berdasarkan rumusan individu bukan masyarakat. Peranan yang dimainkan terdapat kemungkinan berbeda dengan peranan ideal yang diharapkan masyarakat.

### **3. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan.**

Merupakan peranan yang sesungguhnya dilakukan oleh individu. Peranan adalah hasil perumusan ideal masyarakat. Persoalan yang muncul dalam peranan ini adalah bergantungnya peranan ideal terhadap perilaku

---

<sup>8</sup> Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1990, hal. 268

individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan, sistem sosial, dan sistem kepercayaan yang dianut.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dijelaskan di atas dapat diambil suatu definisi menyeluruh tentang peran atau peranan. Peran adalah perilaku yang dijalankan oleh seseorang dalam suatu struktur sosial atau organisasi tertentu yang dijalankan berdasarkan serangkaian peraturan yang membimbing individu untuk bertindak sesuai dengan kedudukan dan jabatannya dalam struktur masyarakat atau organisasi dimana individu berada. Peran yang dilakukan merupakan suatu aplikasi dari rangkaian regulasi yang dirumuskan oleh *stakeholder* dapat berupa masyarakat, atau individu.

## **1.5.2. BUMDes**

### **1.5.2.1. Definisi BUMDes**

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.<sup>9</sup> Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.<sup>10</sup>

Hal di atas menyiratkan bahwa logika pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa (inisiasi) masyarakat desa.

---

<sup>9</sup> lihat UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>10</sup> lihat PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>11</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>12</sup> BUMDES menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).<sup>13</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa BUMDES dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan PADes,

Berangkat dari indikasi tersebut maka sudah menjadi keharusan pada setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan penuh secara moril maupun materiil dalam merespon pendirian BUMDES. Disamping itu, BUMDES sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif, serta dikelola secara profesional dan mandiri.

#### **1.5.2.2.Landasan Hukum BUMDES**

Pendirian BUMDES dilandasi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 213 ayat 1), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (Pasal 78, 79, 80, 81) tentang Desa, dan diatur lebih rinci

---

<sup>11</sup> Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pendirian BUMDES

<sup>12</sup> Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, Panduan Pendirian BUMDES, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 4

<sup>13</sup> lihat PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDES.

### 1.5.2.3. Tujuan Pendirian BUMDES

Menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tujuan pendirian BUMDES adalah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).<sup>14</sup> Mengacu pada tujuan pendirian BUMDES, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jika BUMDES dapat dikelola dengan baik maka akan berpengaruh positif juga pada peningkatan PADes. Artinya BUMDES dapat dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan PADes. Berikut ini adalah tujuan utama dari pendirian BUMDES :

1. Mendorong perkembangan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
4. Mendorong berkembang usaha mikro sektor informal

Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu<sup>15</sup> :

1. Badan ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (59%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)

<sup>14</sup> lihat UU No.34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

<sup>15</sup> Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, Panduan Pendirian BUMDES, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 4



3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota)

Pembentukan BUMDES dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

#### **1.5.2.4. Pendirian BUMDES**

BUMDES merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> lihat Permendagri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Pendirian BUMDES

Berikut ini adalah syarat pembentukan BUMDES menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 :

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat, terutama dalam berdasarkan musyawarah warga desa
2. Adanya potensi usaha masyarakat
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pembentukan BUMDES harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah desa. Melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD (Badan Permusyawarahan Desa), dan masyarakat kemudian menyepakati untuk dibentuk suatu BUMDES. Mekanisme pembentukan BUMDES menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pendirian BUMDES adalah sebagai berikut<sup>17</sup> :

1. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan

---

<sup>17</sup> liat Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pendirian BUMDES

2. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil, dan kepailitan
3. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa
4. Penerbitan peraturan desa

Setelah segala persyaratan pendirian BUMDES sudah terpenuhi, kemudian BUMDES disahkan dan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan lebih lanjut terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDES menurut PP Nomor 72 tahun 2005 diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Artinya pembentukan BUMDES di setiap daerah adalah berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung pada kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Peraturan daerah yang diterbitkan terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDES sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut<sup>18</sup> :

1. Bentuk badan hukum
2. Kepengurusan
3. Hak dan kewajiban
4. Permodalan
5. Bagi hasil usaha
6. Kerjasama dengan pihak ketiga
7. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Melalui mekanisme *self help* dan *member-base*, maka BUMDES juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga

---

<sup>18</sup> lihat PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

#### **1.5.2.5. Pengelolaan BUMDES**

Pengelolaan BUMDES secara garis besar diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa organisasi pengelola BUMDES terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Organisasi pengelola BUMDES sekurang-kurangnya adalah terdiri dari penasihat atau komisaris (dijabat oleh kepala desa dan ketua BPD), dan pelaksana operasional atau direksi (dijabat ketua LPMD dibantu staf).

Operasional pengelolaan BUMDES dijalankan dengan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disepakati pada saat awal pendirian BUMDES. Anggaran dasar memuat tentang nama, kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan BUMDES. Sementara anggaran rumah tangga mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Pengelolaan BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable secara profesional

dan mandiri. Berikut ini adalah penjelasan dari prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh BUMDES<sup>19</sup> :

**a. Kooperatif.**

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

**b. Partisipatif.**

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.

**c. Emansipasi.**

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

**d. Transparan.**

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

**e. Akuntabel.**

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

---

<sup>19</sup> Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, Panduan Pendirian BUMDES, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 13

**f. Sustainable.**

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDES diperlukan informasi yang akurat tentang karakteristik lokal, termasuk ciri sosial-budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk BUMDES yang akan dihasilkan. BUMDES sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan sumber permodalan dari masyarakat dan pemerintah desa. Pada situasi tertentu jika dimungkinkan BUMDES dapat memperoleh permodalan dari pihak ketiga, serta melakukan pinjaman pada pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan BUMDES harus diutamakan demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. Tujuan pengelolaan BUMDES adalah sebagai berikut :


1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Standar Pelayanan Minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADes.
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Tujuan pengelolaan BUMDES ini akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok

di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDES harus mampu mendidik masyarakat untuk terbiasa menabung. Cara ini akan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Berikut ini adalah bagan tentang alur penguatan perekonomian desa melalui tata kelola BUMDES :

**Gambar 1.1**

**Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Tata Kelola BUMDES**



Sumber: Panduan Pendirian BUMDES, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan

#### 1.5.2.6.Keuangan BUMDES

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES<sup>20</sup> :

1. Pemerintah Desa
2. Tabungan masyarakat
3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Pinjaman
5. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah desa adalah merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Peminjaman pada pihak ketiga hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Persentase permodal BUMDES 51% adalah berasal dari desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain. Seperti halnya Badan Usaha Milik Daerah, BUMDES juga memiliki tahun anggaran. Tahun anggaran BUMDES dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

---

<sup>20</sup> Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005



Penghasilan yang diperoleh dari BUMDES akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagian penghasilan yang lain juga digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengurus BUMDES. Berikut ini adalah pembagian hasil BUMDES yang dilakukan setiap tahun<sup>21</sup> :

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Pemupukan modal usaha             | : 40% |
| 2. Pendapatan desa                   | : 20% |
| 3. Pendidikan dan pelatihan pengurus | : 10% |
| 4. Komisaris                         | : 5%  |
| 5. Direksi                           | : 5%  |
| 6. Kepala unit usaha dan karyawan    | : 10% |
| 7. Dana cadangan                     | : 10% |

Besarnya pembagian hasil yang diperoleh BUMDES disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Pembagian persentase penghasilan BUMDES secara garis besar diatur melalui perda di pemerintah kabupaten/kota masing-masing desa. Artinya setiap desa persentase pembagian hasilnya berbeda, tergantung dari keputusan pengurus dengan mengacu pada peraturan daerah.

#### **1.5.2.7. Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban BUMDES**

Mekanisme dan prosedur pengawasan BUMDES ditentukan dalam AD/ART pada saat pendirian badan usaha. Prosedur pengawasan dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan kesepakatan masyarakat dan pengurus BUMDES. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan jika dirasa perlu

---

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010

bisa ditambah dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan peran Pemkab/Kota yang berperan sebagai fasilitator usaha BUMDES.

Mekanisme pengawasan biasanya dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDES dengan baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART.

Proses pertanggungjawaban pengelolaan BUMDES dilakukan setiap akhir periode tahun anggaran. Pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa. Musyawarah desa akan dihadiri oleh elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat, serta seluruh pengurus yang ada dalam struktur organisasi BUMDES. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat antara lain memuat sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Laporan kinerja pengelola selama satu periode/tahunan
2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan.
3. Laporan Keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi
5. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan ke depan
6. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART

---

<sup>22</sup> Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, Panduan Pendirian BUMDES, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 26

### **1.5.3. Peran BUMDES**

Berdasarkan pengertian peran dan BUMDES di pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian peran BUMDES adalah perilaku, gerak, dan langkah BUMDES sebagai organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan AD/ART organisasi yang telah dirumuskan masyarakat dan pengurus desa dalam musyawarah pendirian BUMDES.

Tujuan BUMDES adalah sebagai pembangkit perekonomian desa dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDES menjalankan perannya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi organisasi yang diatur dalam AD/ART. Keberhasilan BUMDES dalam menjalankan peran akan berdampak positif pada tujuan peningkatan ekonomi pedesaan.

### **1.5.4. Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dimiliki desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah

desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.<sup>23</sup>

#### **1.5.4.1.Sumber-sumber pendapatan desa**

Sumber pendapatan desa menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 adalah sebagai berikut<sup>24</sup> :

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dari hasil retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan untuk desa.
3. Bagian dari dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke seluruh desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya keuangan harus bersifat terbuka, sedangkan akuntabel adalah keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Proses penyusunan keuangan desa

---

<sup>23</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, 2011, hal. 81

<sup>24</sup> Lihat PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Keuangan desa harus dibukukan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Berikut ini adalah kewenangan yang dimiliki kepala desa :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang dan jasa
3. Menetapkan bendahara desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekdes bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, 2011, hal. 82

#### 1.5.4.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDesa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.<sup>26</sup> Penyelenggaraan pemerintah desa yang memiliki *output* berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaan setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes.

Selanjutnya APBDes disusun mulai dari rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMDes. RPJMDes adalah penjabaran visi dan misi dari calon kepala desa yang terpilih, dan disusun paling lambat tiga bulan setelah pelantikan kepala desa dan ditetapkan dengan perdes. RPJMDes disusun berdasarkan musyawarah desa. Setelah RPJMDes ditetapkan, kepala desa bersama dengan BPD menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes. RKPDesa paling lambat diselesaikan pada akhir Januari tahun anggaran sebelumnya.

Rancangan APBDes disusun dengan berdasarkan RKPDesa ini yang disusun oleh sekdes untuk kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui dan disampaikan ke BPD untuk dibahas bersama untuk kemudian disetujui bersama. Rancangan perdes ini paling lambat disampaikan pada Minggu pertama bulan November.

---

<sup>2626</sup> Hanif Nurholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, 2011, hal. 82

RAPBDes sebelum disahkan oleh kades harus terlebih dahulu disampaikan pada bupati/walikota untuk dievaluasi, paling lambat 3 hari setelah disepakati bersama. Evaluasi paling lambat diberikan setelah 20 hari dari waktu penyerahan dan jika lebih dari itu maka RAPBDes ini dapat ditetapkan langsung oleh kades untuk menjadi APBDes dengan perdes.<sup>27</sup>

Terhitung jika dalam waktu tujuh hari setelah evaluasi diserahkan, namun tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan disahkan, maka bupati akan membatalkan perdes tersebut dan diberlakukan pagu anggaran APBDes tahun sebelumnya, setelah tujuh hari kerja dari waktu pembatalan kades harus membatalkan berlakunya perdes tersebut dan dilaksanakan pagu APBDes tahun sebelumnya. RAPBdes ini di tetapkan paling lambat satu bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan.

#### **1.5.4.3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

##### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber PAD. Pendapatan desa terdiri dari sebagai berikut<sup>28</sup> :

---

<sup>27</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, 2011, hal. 85

<sup>28</sup> Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

**a. Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari dalam desa yang digali berdasarkan kekayaan dan potensi desa. Pendapatan Asli Desa Terdiri dari :

1. Hasil Usaha Desa
2. Kekayaan Desa (Tanah Desa, dsb)
3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa
4. Hasil dari gotong-royong masyarakat desa
5. Pungutan desa (Jalan Desa, dsb)
6. Lain-lain dari usaha desa yang sah, usaha ekonomi desa, dan lumbung desa yang berasal dari bantuan desa. (Pasar, BUMDES, Balai Musyawarah, dsb)

**b. Bagi hasil pajak/retribusi Kabupaten/Kota**

Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan untuk desa.

Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota begitu juga sebaliknya. Besarnya bagian desa dari perolehan pajak dan retribusi adalah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota .



**c. Alokasi dana desa (ADD)**

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang penggaliannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Alokasi ini merupakan alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah.

**d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan desa**

Bantuan keuangan ini adalah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Jenisnya dapat berupa bantuan karena tugas pembantuan, atau urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Desa.

**e. Hibah**

Hibah atau sumbangan dan diperbolehkan adalah yang tidak mengikat. Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang desa.

**f. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat**

Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumbangan yang berbentuk uang akan dicantumkan dalam APBDes.

## **2. Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung dengan perincian sebagai berikut<sup>29</sup>:

### **a. Belanja langsung yang terdiri atas :**

1. Belanja pegawai
2. belanja barang dan jasa
3. Belanja modal

### **b. Belanja tidak langsung yang terdiri atas :**

1. Belanja Pegawai/Penghasilan tetap
2. Belanja subsidi
3. Belanja hibah (pembatasan hibah)
4. Belanja bantuan sosial
5. belanja bantuan keuangan
6. Belanja tidak terduga

## **3. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas :

---

<sup>29</sup> Permendagri Nomor 37 Tahun 2007

a. Penerimaan Pembiayaan yang terdiri atas :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiPA) tahun sebelumnya
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan yang mencakup :

1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal desa
3. Pembayaran utang

Secara lebih lengkapnya mengenai pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dapat dilihat dalam struktur APBDes. Berikut ini adalah struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa :

**Tabel 1.1**

**Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

| <b>KODE REKENING</b> | <b>URAIAN</b>                      |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>1.</b>            | <b>PENDAPATAN</b>                  |
| 1.1                  | <i>Pendapatan Asli Desa</i>        |
| 1.1.1                | Hasil Usaha Desa                   |
| 1.1.1.1              | Dst.....                           |
| 1.1.2                | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa    |
| 1.1.2.1              | Tanah Kas Desa : (*)               |
| 1.1.2.1.1            | Tanah Desa                         |
| 1.1.2.1.2            | Dst.....                           |
| 1.1.2.2              | Pasar Desa                         |
| 1.1.2.3              | Pasar Hewan                        |
| 1.1.2.4              | Tambatan Perahu                    |
| 1.1.2.5              | Bangunan Desa                      |
| 1.1.2.6              | Pelelangan Ikan yang dikelola Desa |
| 1.1.2.7              | Lain-lain Kekayaan Milik Desa      |
| 1.1.2.8              | Dst.....                           |

|           |  |
|-----------|--|
| 2.1.2.1   | Belanja Perjalanan Dinas                                 |
| 2.1.2.2   | Belanja Bahan/Material                                   |
| 2.1.2.3   | Dst.....   |
| 2.1.3     | Belanja Modal  |
| 2.1.3.1   | Belanja Tanah  |
| 2.1.3.2   | Belanja Modal Jaringan                                   |
| 2.1.3.3   | Dst.....   |
| 2.2       | <i>Belanja Tidak Langsung</i>                            |
| 2.2.1     | Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap                        |
| 2.2.2.1.1 | Dst.....   |
| 2.2.3     | Belanja Hibah  |
| 2.2.3.1   | Dst.....   |
| 2.2.4     | Belanja Bantuan Sosial                                   |
| 2.2.4.1   | Pendidikan Anak Usia Dini                                |
| 2.2.4.2   | Dst.....   |
| 2.2.5     | Belanja Bantuan Keuangan                                 |
| 2.2.5.1   | Dst.....   |
| 2.2.6     | Belanja Tak terduga                                      |
| 2.2.6.1   | Keadaa Darurat   |
| 2.2.6.2   | Bencana Alam   |
| 2.2.6.3   | Dst.....   |
|           | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                    |
| <b>3.</b> | <b>PEMBIAYAAN</b>  |
| 3.1       | <i>Penerimaan Pembiayaan</i>                             |
| 3.1.1     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya |
| 3.1.2     | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan            |
| 3.1.3     | Penerimaan Pinjaman                                      |
| 3.2       | Pengeluaran Pembiayaan                                   |
| 3.2.1     | Pembentukan Dana Cadangan                                |
| 3.2.2     | Penyertaan Modal Desa                                    |
| 3.2.3     | Pembayaran Utang   |
|           | <b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>                                 |

Sumber: UU no 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

#### 4. Alokasi Dana Desa

Pendapatan desa tidak hanya berasal dari PADes dan bantuan keuangan, tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. ADD berasal dari APBD

Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi ini merupakan alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah.

Pengalokasian alokasi dana desa oleh kabupaten kepada desa dianggarkan oleh kabupaten secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi desa. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah letak geografis desa, luas wilayah, jumlah penduduk, serta pertumbuhan ekonomi desa. Berikut ini adalah rumus yang dipergunakan dalam pengalokasian dana desa<sup>30</sup> :

1. **Asas merata**, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
2. **Asal Adil**, yaitu besarnya alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dsb) yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil yaitu, besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.

---

<sup>30</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, 2011, hal. 89

Tujuan utama ADD adalah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa.

Tujuan Pengalokasian Dana Desa adalah sebagai berikut<sup>31</sup> :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi desa
7. Mendorong keswadayaan dan gotong-royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Penggunaan ADD yaitu 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini adalah macam-macam biaya dalam pemberdayaan masyarakat<sup>32</sup> :

1. Biaya sarana publik dalam skala kecil.
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
3. Biaya untuk ketahanan pangan.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

---

<sup>31</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, 2011, hal. 85

<sup>32</sup> Permendagri Nomor 37 Tahun 2007

5. Teknologi tepat guna.
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
7. Pengembangan sosial budaya
8. Kegiatan lain yang dianggap penting.

Alokasi dana desa dalam APBD dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala bagian badan keuangan akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Rekening dibuka pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD adalah, sebagai berikut<sup>33</sup> :

1. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan dan yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

---

<sup>33</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, 2011, hal. 90

2. Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati c.q tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota. Pembiayaan dalam rangka tugas pendampingan tim dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota di luar dana Alokasi Dana Desa.

#### **5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes**

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDes dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Jangka waktu penyampaian adalah paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa



### 1.5.5. Perekonomian Desa

Perekonomian desa adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat desa yang didirikan dengan azas kekeluargaan. Tujuan dari perekonomian desa adalah terciptanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi. Secara lebih khusus pembangunan perekonomian desa bertujuan meningkatkan pendapatan anggotanya.<sup>35</sup>

Dasar usaha ekonomi desa adalah adanya kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk memberi manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan, serta kesejahteraan anggotanya. Penambahan nilai anggota dilakukan dengan menambah nilai produksinya. Jika anggotanya petani berarti bagaimana menambah nilai tambah produk pertanian yang dihasilkan anggotanya.

Prioritas utama perekonomian desa adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Meski demikian usaha perekonomian desa tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dimana terdapat pendapatan-pendapatan yang diperoleh dan biaya yang ditanggung.

Menstimulasi potensi ekonomi desa skala kecil dan menengah adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan. Kemudian langkah untuk meningkatkan ekonomi desa dapat dilakukan dengan memperbaiki sarana ekonomi desa seperti pasar, kebijakan perdagangan, modal, dan investasi. Selain itu juga adalah dengan

---

<sup>35</sup> I Nyoman Beratha, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Jakarta Bumi Aksara, 1991, hal: 48

penguatan kelembagaan pemerintah desa dengan memberikan akses dan jaminan pada sumber permodalan usaha.

Pembangunan perekonomian desa adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu desa, serta pemerataan pendapatan bagi penduduk desa.

Peningkatan ekonomi desa tidak bisa terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan desa.

Suatu desa dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat desa tersebut. Peningkatan pendapatan total dan perkapita desa merupakan indikator keberhasilan pembangunan perekonomian desa. Hasil akhir dari usaha pembangunan ekonomi desa adalah untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat desa.<sup>36</sup>

#### **1.5.6. Kesejahteraan**

Secara umum istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar. Kesejahteraan sosial merupakan sarana atau wahana utama tempat berkiprahnya pekerja sosial untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pengertian ini menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok

---

<sup>36</sup> Sumarjono, Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta, STPMD APMD, 1994, hal 74

yang kurang beruntung (*disadvantages groups*). Pengertian dalam konsep ini sering disebut dengan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.<sup>37</sup>

Pengertian kesejahteraan tersebut mengandung pokok-pokok pemikiran, bahwa konsepsi kesejahteraan sosial merujuk pada dimensi sebagai berikut<sup>38</sup> :

- a. Kondisi statis atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan kebutuhan sosial.
- b. Kondisi dinamis, yaitu suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis di atas.
- c. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan UKS dan/atau pelayanan sosial.

Jaminan kesejahteraan adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.

<sup>37</sup> Lihat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>38</sup> Sumar Sulistyio dkk, Peran Organisasi sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah Tertinggal, Yogyakarta, BP2P3KS, 2011, hal. 23

2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Secara garis besar kesejahteraan terdiri dari dua jenis<sup>39</sup> :

**1. Kesejahteraan Langsung**

Kesejahteraan langsung adalah penghargaan yang berupa gaji, upah, atau insentif yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap.

**2. Kesejahteraan tidak langsung**

Kesejahteraan tidak langsung adalah pembagian keuntungan/manfaat lainnya bagi masyarakat di luar upah/gaji/insentif dan bonus yang dapat berupa bonus atau tunjangan.

Kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (BAPENAS 2000). Rumah tangga dapat dikatakan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dan sebaliknya.

Menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, kesejahteraan adalah suatu kondisi masyarakat dimana kebutuhan dasarnya telah terpenuhi.

---

<sup>39</sup> Ishak Arep dan Hendri Tanjung Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Universitas Trisakti, 2003, hal.202

Kebutuhan tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Kecukupan kebutuhan juga terkait dengan terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Arthur Dunham kesejahteraan sosial adalah kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.<sup>40</sup>

Mengacu pada pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga negara. Pencapaian kesejahteraan dilakukan dengan melakukan berbagai usaha, baik di bidang perdagangan, pertanian, pendidikan, kesehatan, serta keagamaan. Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Pencapaian secara kelompok dapat diupayakan dengan membentuk paguyuban, koperasi, asosiasi, dan organisasi lainnya.

---

<sup>40</sup> Sumarno Nugroho, Sistem intervensi Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, PT Hanindita, 1987, hal. 28-31

## **1.6. Definisi Konsep**

### **1.6.1. Peran BUMDES**

Peran BUMDES adalah perilaku, gerak, dan langkah BUMDES sebagai organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan AD/ART organisasi yang telah dirumuskan masyarakat dan pengurus desa dalam musyawarah pendirian BUMDES.

### **1.6.2. Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah Semua hak dan kewajiban yang dimiliki desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

### **1.6.3. Perekonomian Desa**

Perekonomian desa adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat desa yang didirikan dengan azas kekeluargaan. Tujuan dari perekonomian desa adalah karena terdapat kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi. Secara lebih khusus pembangunan perekonomian desa bertujuan meningkatkan pendapatan anggotanya.

### **1.6.4. Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah suatu kondisi masyarakat dimana kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Kebutuhan tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.

## 1.7. Definisi Operasional

Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada hal ini adalah BUMDES Karangrejek sebagai variable *independent* dan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat sebagai variable *dependent*.

### 1.7.1. Peran BUMDES

Pembahasan BUMDES akan difokuskan pada bagaimana implementasi program-program BUMDES dan apa saja pencapaian yang telah dicapai selama ini. Utamanya yang berhubungan dengan upaya peningkatan PADes. Berikut ini adalah Indikator dari peran BUMDES<sup>41</sup> :

1. Peningkatkan perekonomian desa
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

### 1.7.2. Keuangan Desa

Kajian tentang Keuangan Desa akan terfokus pada sumber-sumber pendapatan desa. Pos-pos apa saja yang mempengaruhi keuangan desa dan seberapa besar pos-pos tersebut menyumbang jumlah PADes. Terutama seberapa besar prosentase dari sumbangan BUMDES terhadap PADes. Berikut ini adalah indikator Pendapatan Asli Desa<sup>42</sup> :

1. Kontribusi BUMDES terhadap keuangan desa (PADes)
2. BUMDes sebagai Sumber PADes

### 1.7.3. Kesejahteraan Masyarakat

Pembahasan terkait Kesejahteraan Masyarakat akan terfokus pada perubahan-perubahan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah

<sup>41</sup> Permendagri Nomor 39 Tahun 2010

<sup>42</sup> Suwignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1986, hal. 190-191


BUMDES didirikan. Selain itu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan dinilai dengan menggunakan indikator peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut ini adalah indikator tentang kesejahteraan masyarakat<sup>43</sup> :

1. Peningkatan pendapatan masyarakat
2. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar

### 1.8. Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian berfungsi untuk memperjelas alur jalannya penelitian dan membantu peneliti dalam pencarian sumber data. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini :

**Gambar 2**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



<sup>43</sup> Eddy Sugiharto, Teory Kesejahteraan Rakyat dan Pengukurannya, Jurnal Eksekutive. 2007, Vol.4. No.2, Hal. 263-269



## 1.9. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hal yang membedakan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif adalah pada esensi penelitiannya. Esensi dari penelitian kuantitatif adalah untuk membuktikan hipotesis yang diajukan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa akhir dari penelitian kuantitatif adalah apakah hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak. Sedikit berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif dapat dikatakan “selesai” jika semua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian dapat terjawab secara menyeluruh dan mendalam hingga kepada esensi fenomena yang diteliti.<sup>44</sup>

### 1.9.1. Jenis dan Model Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga sering disebut dengan ethno-metodologi atau penelitian lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui *first-hand* dari peneliti yang langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subyek dan latar yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya, apa adanya, dan catatan-catatan lapangan yang aktual.

Arti dari unsur *first-hand* dalam penelitian kualitatif adalah dalam melakukan penelitian harus terjun langsung dan harus mengenal subyek penelitian yang bersangkutan secara personal dan tanpa perantara. Semaksimal mungkin pemisah (*gap*) atau topeng antara peneliti dengan subyek yang diteliti harus

---

<sup>44</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta Selatan, Salemba Humanika, 2012

dihilangkan atau diminimalisir, agar peneliti benar-benar memahami sudut pandang dan perasaan subyek yang diteliti dengan optimal.<sup>45</sup>

Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana peran dari BUMDES Karangrejek dalam meningkatkan pendapatan asli desa, peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan melakukan proses pengumpulan data secara dalam dan mendetail. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *in-depth* interview (wawancara mendalam) dan observasi serta dokumentasi sebagai metode pendukung. Metode ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data-data terkait dengan peran BUMDES dalam melaksanakan program-program kerjanya, sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi, selain masyarakat desa juga tetap mendapat *positive effect* dari keberadaan BUMDES Karangrejek ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melaksanakan penelitian ini. Sebuah metode yang mampu untuk membantu menggali jawaban-jawaban terkait dengan peran dan kinerja BUMDES secara mendetail.

Model dalam penelitian ini adalah studi kasus. Model studi kasus dalam penelitian kualitatif adalah suatu model penelitian yang menekankan pada eksplorasi dari suatu "sistem yang terbatas" (*bounded system*) pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks.

Maksud daripada *bounded system* yaitu adanya batasan dalam hal waktu dan tempat serta batasan dalam hal kasus yang diangkat (dapat berupa program,

---

<sup>45</sup> Denzin & Lincoln , Handbook of Qualitative Research, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.

kejadian, dan aktivitas.<sup>46</sup> Dalam konteks penelitian ini adalah kasus program BUMDES di desa Karangrejek yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Batasan waktunya adalah di tahun 2012.

### 1.9.2. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDES Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan fenomena dan prestasi yang dimiliki desa.

Desa Karangrejek ini merupakan Desa yang mendapatkan penghargaan dari Mendagri Gamawan Fauzi sebagai juara dua Lomba Desa Terbaik se-Indonesia tahun 2012. Terpilihnya desa Karangrejek sebagai pemenang adalah tidak terlepas dari adanya dukungan dari pemerintah dan BUMDES di desa Karangrejek yang mendukung seluruh pendanaan dalam rangka pengembangan desa. Pada tahun 2011 keuntungan BUMDES mencapai Rp. 184 juta.

Angka ini menyumbang hampir sepertiga dari pendapatan asli desa. Kehadiran BUMDES juga membuat banyak masyarakat merasa terbantu untuk meningkatnya kesejahteraan hidup mereka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk desa yang bekerja sebagai pengelola BUMDES di Desa Karangrejek. Masyarakat desa Karangrejek juga mendapat *impact* positif dari keberadaan BUMDES tersebut.

Salah satu diantaranya adalah dengan adanya BUMDES Tirta Kencana, yaitu badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih. Kini dengan

---

<sup>46</sup> Denzin & Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009

adanya BUMDES ini warga Karangrejek sudah tidak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih untuk keperluan sehari-hari mereka.

BUMDES Desa Karangrejek tidak hanya bergerak dalam bidang PAB (Pengelolaan Air Bersih) namun juga dalam bidang kredit-mikro atau simpan pinjam, wisata desa mandiri dan kredit mikro agribisnis GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani). Keberadaan BUMDES ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pembangunan-pembangunan ekonomi desa secara utuh melalui alokasi dana lewat pos Pendapatan Asli Desa.

Alasan inilah yang membuat penulis menjadikan BUMDES Karangrejek ini sebagai obyek dalam penelitian skripsi ini dengan setting waktunya bagaimana peran BUMDES Karangrejek dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2010-2012. Hal ini dikarenakan telah terjadi kenaikan yang signifikan dari PAD desa Karangrejek dari tahun 2010-2012, karena produktifitas BUMDES.

### **1.9.3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah informan dari mana data diperoleh. Informan dari penelitian ini adalah unsur-unsur penyelenggara BUMDES Karangrejek. Sebagai informan adalah orang yang menduduki sebagai dewan komisaris, direksi, dan pengurus BUMDES Karangrejek. Pemilihan informan penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa informan yang menjadi sumber data tersebut memahami dan mengetahui bagaimana kinerja dan peran BUMDES dalam menjalankan visi dan misinya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

### 1.9.3.1.Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden tanpa perantara pihak kedua. Kelengkapan data yang diperoleh akan mempengaruhi kualitas penelitian. Data primer diperoleh dengan metode wawancara langsung dengan responden di lapangan. Berikut ini penulis sajikan data primer dalam penelitian ini :

**Tabel 1.2 : Data Primer**

| No | Data Primer   | Sumber Data                 | Teknik Pengumpulan Data |
|----|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran BUMDES dalam meningkatkan Perekonomian Desa</li> <li>• Peran BUMDES dalam meningkatkan PADes</li> <li>• Peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat</li> </ul>   | Pengurus BUMDES Karangrejek | Wawancara               |
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber-sumber Pendapatan Desa (2010-2012)</li> <li>• Jumlah PADes 3 tahun terakhir (2010-2012)</li> <li>• Macam dan Jenis PADes</li> <li>• Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Karangrejek</li> <li>• Alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat</li> <li>• Mata pencaharian masyarakat Karangrejek</li> </ul> | Pemerintah Desa Karangrejek | Wawancara               |

### 1.9.3.2.Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, namun melalui perantara. Perantara dapat diperoleh dari data dokumentasi, laporan, atau terbitan suatu lembaga. Data sekunder diperoleh

dengan referensi buku-buku tentang BUMDES dan juga laporan-laporan yang didokumentasikan oleh BUMDES dan pemerintah desa Karangrejek.

**Tabel 1.3 : Data Sekunder**

| No | Data Sekunder  | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data |
|----|--|-------------|-------------------------|
| 1  | Deskripsi BUMDES   | BUMDES      | Dokumentasi             |
| 2  | Laporan Keuangan BUMDES  | BUMDES      | Dokumentasi             |
| 3  | Deskripsi Desa   | PEMDES      | Dokumentasi             |
| 4  | Laporan Keuangan Desa  | PEMDES      | Dokumentasi             |
| 5  | Data Jumlah Warga Miskin                                       | PEMDES      | Dokumentasi             |
| 6  | Data Jumlah Penghasilan Masyarakat berdasarkan Mata Pencapaian | PEMDES      | Dokumentasi             |

#### 1.9.4. Metode Pengumpulan Data

##### 1.9.4.1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang tampak pada objek peneliti.<sup>47</sup> Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Observasi dilakukan pada BUMDes Karangrejek beserta dua unit usahanya yang sudah mampu menghasilkan laba, yaitu unit usaha PAB TK dan UKM TK. Data yang didapatkan dari hasil observasi adalah berupa deskripsi tentang pemerintah Desa Karangrejek, dan BUMDes Karangrejek. Gambaran umum ini didapatkan melalui observasi langsung peneliti ke Kantor Kepala Desa dan ke Kantor BUMDes Karangrejek yang terletak di jalan Baron Km 2 Karangrejek, Wonosari,

<sup>47</sup> Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta 1997

Gunungkidul. Data Hasil observasi ini penulis sajikan di BAB II pada bagian Gambaran Umum Obyek Penelitian.

#### **1.9.4.2. Interview**

Metode interview sering juga disebut dengan metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung tanpa melalui perantara dengan sumber data. Hal ini adalah salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif. Wawancara dilakukan langsung dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitian atau *interviewer*.

Peneliti tidak menggunakan kuesioner dalam melakukan proses wawancara, namun menyiapkan sebuah tema besar pertanyaan kepada sumber data. Pertanyaan akan terus melebar berdasarkan proses wawancara sampai didapat informasi yang dibutuhkan.

Informasi yang tepat dan objektif dapat diperoleh jika setiap *interviewer* dapat menciptakan hubungan baik dengan sumber informasi (*interviewee*), yaitu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia bekerjasama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan pikiran serta memberi informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.<sup>48</sup>

Wawancara dilakukan dengan pengurus BUMDES Karangrejek dan Petugas Pemerintah Desa Karangrejek. Pemilihan subjek wawancara ini dengan mempertimbangkan pengetahuan subjek tentang informasi yang akan ditanyakan.

Berikut ini adalah panduan pertanyaan yang akan diajukan saat interview :

---

<sup>48</sup> Nurul Zuriyah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2006

Pertanggungjawaban APBDes Karangrejek tahun 2010-2012, Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Karangrejek Tahun 2010-2012, Profil BUMDes Karangrejek, AD/ART BUMDes Karangrejek, AD/ART PAB TK dan UKM TK. serta Neraca Keuangan UKM TK.

#### **1.9.5. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian dan berakhir sampai akhir penelitian. Hal ini diharapkan mampu menciptakan konsistensi analisis data secara komprehensif. Mengingat penelitian kualitatif bersifat deskriptif, maka digunakan analisa data yang bersifat filosofis serta mengembangkan logika analisis induktif untuk dapat menjelaskan kasus atau fenomena yang diteliti secara rinci.

Metode induktif adalah metode berpikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pemikiran secara induktif digunakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh merupakan generalisir dari fakta-fakta empiris yang diperoleh setelah dicocokkan terlebih dahulu dengan teori-teori yang ada.

Data-data yang diperlukan adalah informasi yang terkait dengan peran BUMDES Karangrejek dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa. Informasi terkait peningkatan ekonomi dan kesejahteraan desa masih bersifat makro dan perlu untuk difokuskan lagi pembahasannya. Pembahasan akan difokuskan pada kontribusi BUMDES dalam meningkatkan PADes dan apakah



berdirinya BUMDES selama ini mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah dengan wawancara kepada pengurus BUMDES.

Informasi tentang keuangan desa juga dibutuhkan untuk dijadikan bahan pertimbangan analisis data, terutama yang terkait dengan sumber-sumber pendapatan desa dan jumlah pendapatan asli desa. Informasi ini nantinya menjadi pertimbangan dalam penilaian apakah BUMDES telah mampu berkontribusi dalam meningkatkan PADes. Salah satu unsur dari PADes adalah BUMDES, yang dalam istilah keuangan desa masuk sebagai usaha desa.

Informasi dan data yang telah terkumpul akan diseleksi untuk kemudian dipilih data-data yang *valid* dan sesuai dengan yang dibutuhkan sebagai bahan analisis. Seleksi dilakukan untuk memilih mana data yang merupakan informasi tambahan dan yang merupakan referensi utama dalam analisis data. Informasi yang diperoleh dari metode dokumentasi juga digunakan sebagai penguat data penelitian. Terutama adalah data statistik tentang tingkat kesejahteraan, mata pencaharian, jumlah warga miskin, dan penghasilan masyarakat desa Karangrejek.

Tahap akhir analisis data akan menghasilkan suatu gambaran yang mendetail tentang peran yang dijalankan BUMDES dalam rangka pembangunan ekonomi pedesaan. Hasil analisis ini akan dibenturkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa Karangrejek. Apakah hadirnya BUMDES Karangrejek memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa atau hanya berdampak pada peningkatan PADes Desa Karangrejek.

Akhir dari penelitian ini juga akan menghasilkan suatu kesimpulan penilaian terhadap peran dan manfaat yang dijalankan BUMDES Karangrejek dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan desa Karangrejek. Khususnya peningkatan PADes dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Karangrejek.